



SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK LAKI-LAKI TERHADAP HARTA
WARISAN SESUAI DENGAN SISTEM KEKERABATAN MATRILINIAL
PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DI DESA SUNGAI
CUBADAK KECAMATAN AKABILURU KABUPATEN 50 KOTA**

***(SON'S LEGAL STANDING ABOUT INHERITANCE ACCORDING TO
MATRILINEAL KINSHIP SYSTEM OF MINANGKABAU CULTURE AT
SUNGAI CUBADAK VILLAGE AKABILURU SUBDISTRICT 50 KOTA
REGENCY)***

Oleh :

**Mhd. Latif
NIM 120710101026**

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK LAKI-LAKI TERHADAP HARTA
WARISAN SESUAI DENGAN SISTEM KEKERABATAN MATRILINIAL
PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DI DESA SUNGAI
CUBADAK KECAMATAN AKABILURU KABUPATEN 50 KOTA**

*(SON'S LEGAL STANDING ABOUT INHERITANCE ACCORDING TO
MATRILINEAL KINSHIP SYSTEM OF MINANGKABAU CULTURE AT
SUNGAI CUBADAK VILLAGE AKABILURU SUBDISTRICT 50 KOTA
REGENCY)*

Oleh :

**Mhd.Latif
NIM 120710101026**

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

“Ubahlah pikiranmu dan kau dapat mengubah duniamu”*



* Norman Vincent Peale, 2019,
[Http://www.Google.co.id/amp/s/www.titikdua.net/amp/644_94784](http://www.Google.co.id/amp/s/www.titikdua.net/amp/644_94784), diakses pada
tanggal 6 Mei 2019 pukul 20:15 Wib

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahanda Syafwardi dan Ibunda Afniati yang telah membesarkan, mengasihi, memberikan bimbingan, pengorbanan dan do'a yang tak akan pernah terbalas;
2. Almamater yang saya banggakan Universitas Jember, SMA 1 Piladang, SMP Muhammadiyah Payakumbuh, SD 03 Koto Tengah Batu Ampa Sungai Cubadak, TK Aisyah Sungai Cubadak tempat saya menimba ilmu;
3. Para guru dan dosen yang mendidik dan menuntun saya menjadi pribadi yang berkualitas.

PRASYARAT GELAR

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK LAKI-LAKI TERHADAP HARTA
WARISAN SESUAI DENGAN SISTEM KEKERABATAN MATRILINIAL
PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DI DESA SUNGAI
CUBADAK KECAMATAN AKABILURU KABUPATEN 50 KOTA**

**SON'S LEGAL STANDING ABOUT INHERITANCE ACCORDING TO
MATRILINEAL KINSHIP SYSTEM OF MINANGKABAU CULTURE
AT SUNGAI CUBADAK VILLAGE AKABILURU SUBDISTRICT 50
KOTA REGENCY**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

Mhd. Latif

Nim. 120710101026

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 20 JUNI 2019


Oleh:

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
195701051986031002

Pembantu Pembimbing,



Emi Zulika, S.H./M.H.
197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK LAKI-LAKI TERHADAP HARTA
WARISAN SESUAI DENGAN SISTEM KEKERABATAN
MATRILINIAL PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DI
DESA SUNGAI CUBADAK KECAMATAN AKABILURU KABUPATEN
50 KOTA**

**SON'S LEGAL STANDING ABOUT INHERITANCE ACCORDING TO
MATRILINEAL KINSHIP SYSTEM OF MINANGKABAU CULTURE
AT SUNGAI CUBADAK VILLAGE AKABILURU SUBDISTRICT 50
KOTA REGENCY**

Oleh :

Mhd. Latif

NIM. 120710101026

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si
NIP. 195701051986031002

Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 1


Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :


Ketua



NANANG SUPARTO, S.H., M.H.

NIP. 195711211984031001

Sekretaris




NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

Dosen Anggota Penguji :


Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.H.

NIP. 195701051986031002



EMI ZULAIKA, S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mhd. Latif

Nim : 120710101026

Fakultas / Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN HUKUM ANAK LAKI-LAKI TERHADAP HARTA WARISAN SESUAI DENGAN SISTEM KEKERABATAN MATRILINIAL PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DI DESA SUNGAI CUBADAK KECAMATAN AKABILURU KABUPATEN 50 KOTA”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi yang disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lainserta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang Menyatakan,




Mhd.Latif

NIM. 120710101026

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan Judul **“KEDUDUKAN HUKUM ANAK LAKI-LAKI TERHADAP HARTA WARISAN SESUAI DENGAN SISTEM KEKERABATAN MATRILINIAL PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DI DESA SUNGAI CUBADAK KECAMATAN AKABILURU KABUPATEN 50 KOTA”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum Universitas Jember.

Melalui penyusunan skripsi ini, penulis berharap penulis berharap mendapat wawasan, pengetahuan, dan hal-hal yang baru untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan penelitian. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, proses penelitian dan penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Untuk itu, padakesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasehat, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang juga telah bersedia meluangkan waktu dan bimbingan, pengarahan, evaluasi, nasehat, dan dorongan dengan penuh kesabaran dan keramahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik;
3. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian untuk menguji hasil penulisan skripsi ini guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian untuk menguji hasil penulisan skripsi ini guna untuk mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;

5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Prof. Dr. Khoidin, S.H., M.Hum., C.N. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, nasehat, dan arahan selama perkuliahan;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mengajari penulis berbagai ilmu dari awal sampai akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk meraih gelar Sajana Hukum;
9. Seluruh pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
10. Orang tuaku tercinta Bapak Syafwardi dan Ibu Afniati yang telah membesarkan, membimbing, dan mendidik dengan penuh kasih sayang, serta terimakasih atas do'a yang selalu engkau berikan kepada anakmu ini;
11. Kakakku tersayang Syafni Imran, Efwi Nelsi dan adikku tercinta Zamratul Taufik, serta saudara-saudaraku di Sungai Cubadak yang selalu mensupport segala perjalananku untuk menjadi orang yang sukses;
12. Teman-teman seperjuangan yang selalu menemani dalam segala sesuatu yaitu Arif Furqon, Maskulin, Ham Z, Elyas, Bramantyo, Aldy, Oonk, Arga, Jordan, dan semua teman-teman angkatan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih telah memberikan pengalaman;
13. Keluarga di Kost Nias 20 yaitu Gagas, Fafan, Alhamdani, Rendra, Rama, Adhim, Deby dan tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih keceriaannya selama ini serta terimakasih menjadi keluarga baruku di Jember;

14. Seluruh informan selama penulis melakukan penelitian yaitu Bapak Muhammad Zen, Bapak Dasril dan Bapak Muhammad Yanis
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkansatu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang penulis berikan, kecuali harapan semoga amal kebaikan mendapatkan imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun demikian, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Karena itu, penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran dari pembaca guna menyempurnakan penulisan skripsi ini.

RINGKASAN

Bab I berisikan tentang Latar Belakang dimana menjelaskan hukum adat waris merupakan suatu aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi berikutnya. Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat yang mana setiap masyarakat kekerabatannya berbeda-beda. Desa Sungai Cubadak merupakan salah satu desa yang masih memegang dengan baik terhadap adat yang sudah ada dari dahulu. Setiap daerah di Minangkabau hamper memiliki kesamaan terhadap adat yang dipakai. Jadi Adat Sungai Cubadak tidak memiliki perbedaan dengan daerah lain. Dimana di Minangkabau semua daerah menerapkan sistem adat Matrilineal atau berdasarkan keturunan ibu. Tujuan Penelitian dalam Skripsi ini terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus dan Metode penelitian yang digunakan terdiri dari tipe penelitian, pendekatan penelitian, sumber data yang diperoleh. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan data yang valid dimana dengan mengadakan wawancara dengan tokoh-tokoh adat yang ada di desa Sungai Cubadak.

Bab II berisikan tentang tinjauan pustaka dimana menjelaskan secara umum tentang rumusan masalah yang sudah ada. *Pertama* menjelaskan Sistem pewarisan hukum adat bahwa masyarakat di Minangkabau menganut sistem kekeluargaan matrilineal, dimana warisan tersebut diwariskan secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya yang berdasarkan dengan keturunan ibu; *Kedua* menjelaskan kedudukan anak laki laki terhadap harta bawaan menurut hukum adat bahwa dimana anak laki-laki di Minangkabau tidak berhak terhadap harta bawaan dari ayah, sedangkan harta bawaan ibu laki-laki hanya berhak mengelola saja.; *Ketiga* menjelaskan tentang kedudukan anak laki-laki terhadap harta pusak tinggi dan harta pusaka rendah menurut hukum adat bahwa kedudukan anak laki-laki terhadap harta pusaka tinggi juga tidak mendapat hak terhadap harta warisan tersebut dan hanya anak perempuan yang berhak terhadap harta tersebut sedang untuk harta pusaka rendah anak laki-laki mendapatkan hak yang lebih besar dari pada perempuan untuk harta warisan tersebut sebagaimana dibagikan berdasarkan hukum islam.

Bab III berisikan tentang pembahasan dimana menjelaskan jawaban terhadap rumusan masalah secara rinci di daerah Sungai Cubadak yang mana berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. *Pertama*, mengenai sistem pewarisan menurut hukum adat di desa Sungai Cubadak bahwa pewarisan dilakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya sesuai dengan keturunan ibu; *kedua*, mengenai kedudukan anak laki-laki dalam sistem pembagian waris pada masyarakat adat Sungai Cubadak terhadap harta bawaan bahwa di desa sungai cubadak anak laki-laki tidak memiliki hak terhadap harta bawaan tersebut, dan perempuan hanya berhak terhadap harta bawaan ibu. Apabila pewaris meninggal maka warisan tersebut akan

diwariskan kepada isteri yang man telah mendampingi hidupnya, dan ketika isteri meninggal harta tersebut akan kembali kepada saudara atau anggota keluarga pewaris (suami); *kettiga*, mengenai kedudukan anak laki-laki dalam sistem pembagian waris pada masyarakat adat Sungai Cubadak terhadap harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah bahwa untuk harta pusaka tinggi anak laki-laki di Sungai Cubadak tidak berhak mendapatkan harta warisan tersebut, anak laki-laki hanya berhak menjaga harta warisan tersebut. Kedudukan anak laki-laki terhadap harta pusaka rendah bahwa anak laki-laki mendapatkan warisan yang lebih besar dari perempuan dimana pembagiannya duapertiga untuk laki-laki dan sepertiga untuk perempuan. Harta pusaka rendah tersebut sebelum diwariskan dilakukan musyawarah adat tentang pembagian harta warisan tersebut, itu semua dilakukan agar tidak terjadinya perselisihan nantinya terhadap harta warisan yang di tinggalkan oleh pewaris.

Bab IV berisikan tentang Kesimpulan dari penulisan, yang mana sebagai berikut : *pertama*, Hukum waris di desa adat Sungai Cubadak ini memiliki persamaan dengan desa-desa lain di Minangkabau. Masyarakat ini menganut sistem pewarisan kolektif yang mana semua harta warisan dibagi-bagikan kepada ahli waris berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat. Masyarakat di Minangkabau pada umumnya menganut sistem kekeluargaan matrilineal, yang mana masyarakat desa lebih mengutamakan perempuan dalam hal pewarisan yang akan dilakukan, karena di Minangkabau berdasarkan garis keturunan ibu. Maka harta warisan di Sungai Cubadak akan diturunkan kepada perempuan, terkecuali terhadap harta pusaka rendah; *kedua*, kedudukan laki-laki terhadap harta bawaan yang ditinggalkan oleh pewaris di masyarakat Sungai Cubadak, dimana laki-laki dan perempuan tidak memiliki hak milik terhadap harta bawaan dari ayah, sedangkan untuk harta bawaan ibu hanya untuk perempuan saja, apabila pewaris meninggal (suami) maka harta bawaan tersebut akan dikuasai oleh isteri karena telah mendampingi selama kehidupannya. Jika nantinya isteri juga meninggal maka harta pewaris (suami) tersebut akan kembali kepada anggota keluarga laki-laki; *dan ketiga*, Kedudukan anak laki-laki terhadap harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah di sungai cubadak yakni untuk harta pusak tinggi laki-laki tidak memiliki hak terhadap harta tersebut, laki-laki hanya menjaga harta tersebut apabila sudah diwariskan kepada perempuan, dan untuk harta pusaka rendah laki-laki memperoleh warisan lebih banyak dimana laki-laki mendapat bagian duapertiga dan perempuan satupertiga dari harta warisan. Pembagian warisan tersebut dilakukan dengan musyawarah dan mufakat dahulu, agar tidak terjadinya perselisihan yang akan terjadi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	I
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.5 Tipe Penelitian	8
1.6 Pendekatan Penelitian	8

1.7 Sumber Data	8
1.8 Metode Pengumpulan Data	9
1.9 Proses Penelitian	11
1.10 Lokasi dan Waktu Penelitian	12
1.11 Analisis Data	12
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat	14
2.2 Kedudukan Hukum Anak Laki-laki Terhadap Harta Bawaan Menurut Hukum Adat	18
2.3 Kedudukan Hukum Anak Laki-laki Terhadap Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah Menurut Adat	21
BAB III : PEMBAHASAN	25
3.1 Sistem Pewarisan pada Masyarakat Hukum Adat Sungai Cubadak	25
3.2 Kedudukan Hukum Anak laki-laki Dalam Sistem Pembagian Waris pada Masyarakat Adat Sungai Cubadak Terhadap Harta Bawaan.....	34
3.3 Kedudukan Hukum anak Laki-laki dalam Sistem Pembagian Waris pada Masyarakat Adat Sungai Cubadak terhadap Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah	44
BAB IV : PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum ada tiga sistem hukum yang ada Di Indonesia yaitu hukum negara, hukum Islam (agama) dan hukum adat. Ketiga sistem hukum tersebut masing-masing memiliki struktur dan substansi yang berbeda-beda. Menurut Soerjono Soekanto hukum adat adalah hukum tidak tertulis didasarkan pada proses interaksi didalam masyarakat, dan kemudian berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan dan memperlancar proses interaksi antar sesama masyarakat sehingga hukum adat sering disebut sebagai *a system of stabilized interactional expectancies*.¹ Pemikiran-pemikiran hukum adat telah banyak bermunculan dari para ahli hukum. Menurut Abdurahman² :

“yang mana timbulnya pemikiran baru tersebut antara lain disebabkan oleh karena perkembangan yang cepat daripada hukum adat itu sendiri di samping perkembangan yang cukup pesat di dalam ilmu pengetahuan hukum itu sendiri”

Hukum adat merupakan hukum yang keberadaannya selalu ada dalam masyarakat dan sudah mendapat pengakuan dari Konstitusi Indonesia yakni terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam Pasal 18 B Ayat (2) disebutkan bahwa :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat hukum adat, serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”

¹ Soerjono Soekanto, 1981, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), Hal. 375

² Abdurahman, 1970, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Bandung : Penerbit Alumni), Hal. 47.

Adanya pengakuan hukum adat tersebut membuat kedudukan hukum adat semakin jelas keberadaan hukum adat yang ada di daerah Indonesia.

Hukum adat merupakan dasar untuk penyusunan hukum nasional karena melalui hukum adat dapat diketahui kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Berdasarkan Seminar Pembinaan Hukum Nasional dan Hukum Adat pada tahun 1975 di Yogyakarta³, para sarjana sepakat untuk menyatakan bahwa :

“Sumber untuk mendapatkan bahan-bahan dalam membangun hukum nasional ke arah unifikasi hukum yang dilaksanakan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan adalah Hukum adat”

Perlu diketahui bahwa menurut Van Vollenhoven tidak semua adat itu merupakan hukum karena ada perbedaan antara adat-istiadat dengan hukum adat. Hanya adat yang bersanksi mempunyai sifat hukum serta merupakan hukum adat. Sanksinya yang dimaksud ialah reaksi masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Dalam hukum adat terdapat aturan-aturan yang mengatur masalah pewarisan. Menurut Soepomo⁴ Hukum adat waris berisi tentang peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta mewariskan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu generasi ke keturunannya. Pewarisan merupakan salah satu contoh peristiwa hukum yang pasti dialami oleh setiap manusia. Setiap daerah di Indonesia tentu memiliki sistem pewarisan yang berbeda-beda dikarenakan Indonesia masih belum memiliki aturan yang mengatur tentang hal pewarisan secara umum. Oleh karena itu maka kebanyakan masyarakat yang ada di Indonesia dalam membagi harta warisan menggunakan hukum waris adat masing-masing daerah tempat kediamannya yang mana diwarisi secara turun-temurun pada masyarakat tersebut.⁵

³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1976, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung : Binacipta), Hal. 251.

⁴ Soepomo, 2000, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita), Hal. 84.

⁵ Ibrahim Datuk.Sangoeno Diradjo, 2009, *Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, (Bukittinggi : Kristal Multimedia), Hal. 221

Kajian terhadap masalah hukum adat waris di Suku Minangkabau tidak terlepas dari hukum keluarga, masyarakat yang ada di Minangkabau menganut sistem kekerabatan Matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal adalah suatu sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu (saparinduan). Anak perempuan atau anak laki-laki dalam keluarga merupakan bagian garis keturunan yang dibawa oleh darah ibu mereka. Ayah dalam keluarga inti tidak bisa memasukkan anaknya ke dalam sukunya sebagaimana yang berlaku dalam sistem patrilineal yang dianut oleh mayoritas suku lainnya. Oleh sebab itu seorang anak yang terlahir dengan latar belakang orang tua di Minangkabau akan mengikuti suku ibunya.

Dalam masyarakat Minangkabau ada dua ajaran adat yang dipakai di Minangkabau secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu yaitu *Laras Koto Piliang* dan *Laras Bodi Chaniago*. Menurut Edison Piliang⁶ bahwa Datuk Ketamanggungan melahirkan aturan-aturan atau hukum Bodi Chaniago, dan Datuk Perpatih Nan Sabatang melahirkan aturan-aturan atau hukum Koto Piliang. Ajaran adat itu lahir dari kedua tokoh nenek moyang Minangkabau, maka dikatakan pada zaman itu bahwa aturan-aturan itu *telah reras* atau *lah lareh*, sehingga tercipta laras dalam kamus adat Minangkabau.⁷

Suku di Minangkabau memiliki banyak macam suku yang mana terdiri dari 4 suku besar yang mana menurut Edison Piliang sebagai berikut :⁸

1. Suku Piliang yang sembilan nenek atau sembilan kampung

Suku piliang tersebut ada bermacam-macam yaitu Kampung Piliang, Kampung Koto, Kampung Pagar Cancang, Kampung Simabur, Kampung Dalimo, Kampung Tanjung, Kampung Poyobadar, Kampung Guci, dan Kampung Sikumbang.

⁶ Edison Piliang, 2017, *Budaya dan Hukum Adat Minangkabau*, (Bukittinggi : Kristal Multimedia), Hal. 87

⁷ Edison Piliang, 2017, *Ibid.* Hal 88

⁸ Edison Piliang, 2017, *Ibid.* Hal 88

2. Suku Bodi yang enam nenek atau enam kampung :
Kampung Bodi, Kampung Caniago, Kampung Sungai Napar, Kampung Sipanjang, Kampung Mandaliko, dan Kampung Lubuk Batang.
3. Suku Petapang yang lima nenek atau lima kampung :
Kampung Petapang, Kampung Jambak, Kampung Selo, Kampung Kotoanyir, dan Kampung Banuhampu.
4. Suku Melayu yang empat nenek atau empat kampung :
Kampung Melayu, Kampung Bendang, Kampung Mandailing, dan Kampung Kampai.

Keempat suku yang ada di minangkabau tersebut memiliki aturan adat yang sama, dimana masing-masing suku tersebut dipimpin oleh datuk keempat suku atau ketua adat di dalam suku tersebut. Dalam sistem kekerabatan matrilineal, hubungan seseorang anak dengan keluarga (Suku) ibunya menjadi dasar tunggal bagi susunan keluarga ibunya. Keluarga ibu atau keluarga dari perempuan merupakan hal yang paling penting dalam kehidupannya karena suku si anak akan mengikuti suku ibunya. Dalam hal ini, seorang anak laki-laki maupun perempuan akan mengikuti suku ibunya, akan tetapi hanya anak perempuan yang akan menjadi pelanjut keturunan ibunya.⁹

Dalam kaitan dengan sistem matrilineal, contoh seorang anak laki-laki maupun perempuan manakala ibunya seorang bersuku Caniago, maka mereka akan mengikuti suku ibunya. Anak perempuan dalam sistem matrilineal, apabila nantinya perempuan dari golongan suku Caniago kawin dengan laki-laki yang bukan golongan Suku Chaniago maka laki-laki harus ikut keluarga perempuan dan mengolah harta pusaka isteri untuk kepentingan hidup keluarga.¹⁰

Dalam sistem kekeluargaan matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau, dimana hanya anak perempuan yang menjadi penerus garis keturunan dari orang

⁹ Edison Piliang, 2017, *Ibid.* Hal 319

¹⁰ Edison Piliang, 2017, *Ibid.* Hal 321

tuanya maka yang berhak mewarisi harta kekayaan orang tua hanya perempuan. Oleh karena itu sejak dahulu laki-laki di dalam masyarakat adat Minangkabau bukan merupakan ahli waris dan banyak melakukan perantauan. Konsekuensi asas matrilineal telah menghasilkan sistem warisan dengan menggunakan prinsip bahwa anak perempuan jauh lebih utama dari anak laki-laki. Harta warisan ditangan anak perempuan harus dipertahankan keutuhannya dan tidak boleh berpindah kepada keluarga lain atas dasar perkawinan. Sistem pewarisan tersebut berlaku disemua daerah di Minangkabau, khususnya Desa Sungai Cubadak yang mana juga menganut sistem kewarisan seperti itu.

Pada masyarakat di Desa Sungai Cubadak yang menganut sistem kekerabatan matrilineal bisa mengakibatkan kesenjangan sosial antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi hal tersebut berlaku pada semua masyarakat di Minangkabau sehingga penulis tertarik untuk menulis penyebab perbedaan dan konsekuensi yang terjadi terkait perbedaan tersebut. Berawal dari pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi suatu bahan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **KEDUDUKAN HUKUM ANAK LAKI-LAKI TERHADAP HARTA WARISAN SESUAI DENGAN SISTEM KEKERABATAN MATRILINIAL PADA MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU DI DESA SUNGAI CUBADAK KECAMATAN AKABILURU KABUPATEN 50 KOTA.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diajukan 3 (tiga) permasalahan yang akan kemudian dibahas dalam skripsi ini, permasalahan tersebut adalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah sistem pewarisan pada masyarakat hukum adat Sungai Cubadak ?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum anak laki-laki dalam sistem hukum waris pada masyarakat adat Sungai Cubadak terhadap harta bawaan ?
3. Bagaimanakah kedudukan hukum anak laki-laki dalam sistem hukum waris pada masyarakat adat Sungai Cubadak terhadap harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menghendaki adanya hasil yang diinginkan. Agar hasil yang dikehendaki dapat dicapai, sehingga perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah :

1. Memenuhi serta melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai tempat untuk aplikasi dan pengembangan ilmu pengetahuan penulis yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;

3. Memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan dalam bidang hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami sistem pewarisan pada masyarakat hukum adat Sungai Cubadak ;
2. Untuk memahami kedudukan hukum Laki-laki dalam sistem pembagian waris pada masyarakat adat Sungai Cubadak terhadap harta bawaan;
3. Untuk dan memahami kedudukan hukum Laki-laki dalam sistem pembagian waris pada masyarakat adat Sungai Cubadak terhadap harta pusaka tinggi dan rendah.

1.4 Metode Penelitian

Metodologi merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam melakukan penulisan karya ilmiah. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara pemecahan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah ilmu pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Dengan demikian penelitian yang dilakukan tidak lain untuk memperoleh data yang teruji kebenaran ilmiahnya. Agar penelitian dapat mencapai kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi maka diperlukan

suatu metode untuk menggali, mengola dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh.¹¹

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian bersifat empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah data primer atau data dasar yang ada dilapangan atau terhadap masyarakat.¹² Dalam penelitian ini dititik beratkan pada penelitian lapangan yaitu berupa wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dilapangan dilakukan telaah dokumen atau studi kepustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan yang dapat dipilih. Di dalam skripsi ini pendekatan yang dipilih oleh penulis adalah Pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan di pelajari adalah objek penelitian yang utuh.¹³

1.4.3 Sumber Data

Lazimnya didalam penelitian, ada perbedaan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data pertama disebut data primer atau data dasar (primary data atau basic data), dan data kedua dinamakan data sekunder (secondary data). Data primer diperoleh dari perilaku warga masyarakat

¹¹ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo), Hal. 27

¹² Dyah Ochtorina Susanti, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (jakarta : Sinar Grafika), Hal. 18

¹³ Soerjono Soekanto, 2006, *Ibid.* Hal. 32.

melalui penelitian. Sedangkan data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku harian, dan seterusnya.¹⁴

Sumber data hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah suatu data yang didapat melalui hasil penelitian yang dalam hal ini berupa wawancara/diskusi dengan tanya jawab kepada beberapa orang informan yang diantaranya adalah anggota masyarakat adat seputar permasalahan yang diteliti tentang Kedudukan Laki-laki terhadap harta warisan di Sungai Cubadak, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli untuk mendapatkan informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.¹⁵

3. Data Tersier

Melalui data tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan internet.

1.4.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap yang penting dalam melakukan penelitian. Alat pengumpul data (instrumen) menentukan kualitas data dan kualitas data menentukan kualitas penelitian, karena itu alat pengumpul data harus mendapat penggarapan yang cermat. Agar data penelitian mempunyai kualitas yang cukup tinggi, alat pengumpul datanya harus dapat mengukur secara cermat, harus dapat

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta :Universitasn Indonesia UI PRESS), Hal. 12

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti, 2015, *Ibid*, Hal. 90

mengukur yang hendak diukur, dan harus dapat memberikan kesesuaian hasil pada pengulangan pengukuran.¹⁶

Dalam penelitian ini akan digunakan data primer yang merupakan data lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara (interview). Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.¹⁷

Jenis Interview ada tiga, yaitu :¹⁸

1. Interview bebas, yaitu pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.
2. Interview terpimpin, yaitu Interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci.
3. Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara Interview bebas dan Interview terpimpin.

Jenis interview (wawancara) yang digunakan dalam penelitian ini, adalah Interview bebas terpimpin, karena daftar pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Wawancara bebas terpimpin yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan informasi dari responden, kemudian secara perlahan mengontrol wawancara sesuai dengan kontrol pewawancara. Dalam hal ini, pewawancara menggunakan pendekatan bebas di awal untuk membuat responden leluasa mengungkapkan keinginannya, kemudian beralih ke pendekatan terpimpin untuk memberikan informasi, dan kembali menggunakan pendekatan bebas dalam

¹⁶ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), Hal. 65.

¹⁷ Amiruddin, 2006, *Ibid*, Hal. 82

¹⁸ Mohammad Yamin, 2007, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empirik Serta Aplikasinya*. (Surakarta : Fakultas Hukum UNS), Hal. 4.

menjawab permasalahan yang dialami oleh responden untuk menjawab pertanyaan responden.

Data sekunder juga diteliti dalam penelitian ini. Dengan demikian, yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan. Cara memperoleh data dengan mempelajari data dan menganalisa atas keseluruhan isi pustaka dengan mengkaitkan pada permasalahan yang ada. Adapun pustaka yang menjadi acuan, antara lain buku-buku literature, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

1.4.5 Proses Penelitian

Dalam proses penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap yaitu:¹⁹

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini, yang selanjutnya akan menjadi bahan sebelum melakukan wawancara secara langsung dilapangan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian. Setelah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk penyempurnaan, dilanjutkan dengan menyusun instrumen penelitian dan pengurusan ijin penelitian.

2. Dalam tahap pelaksanaan ini dibagi menjadi 2 (dua) tahap. Yaitu:

- 1) Melakukan pengumpulan dan pengkajian terhadap sumber-sumber informasi yang telah terkumpul, dan menghasilkan suatu alat pengumpul data yakni pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang nantinya diajukan pada narasumber.
- 2) Melakukan wawancara/diskusi dengan informan menggunakan panduan wawancara/diskusi yang telah disusun dan dipersiapkan sebelumnya, dengan cara tanya jawab secara lisan.

3. Tahap Interpretasi Data

¹⁹ Mohammad Yamin, 2007, *Ibid*, Hal. 20

Dalam tahap ini merupakan tahap terakhir pengambilan data, dimana data-data yang telah terkumpul diinterpretasikan dan diolah interpretasi data menggunakan metode, menggunakan metode triangulasi, yaitu data yang didapat dari lapangan dipadukan dengan teori yang sudah ada dalam kajian pustaka atau putusan-putusan hakim dan peraturan Perundang-Undangan, kemudian didiskusikan dengan dosen pembimbing.

1.4.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dengan judul “Kedudukan Hukum Anak Laki-laki terhadap Harta Warisan sesuai dengan Sistem Keekerabatan Matrilineal Pada Masyarakat Adat Minangkabau di Desa Sungai Kecamatan Akabiluru Kabupaten 50 Kota” ini dilakukan dengan mengambil lokasi Desa Sungai Cubadak Kecamatan Akabiluru Kabupaten 50 kota Provinsi Sumatera Barat. Untuk mendapat data yang valid maka peneliti juga mendatangi instansi yang terkait diantaranya Dinas Kebudayaan Kabupaten 50 kota dan perpustakaan daerah Kabupaten 50 kota. Penelitian ini akan dilakukan mulai tanggal 5 November 2018 Sampai tanggal 15 Desember 2018 yang mana wawancara dilakukan selama 30 menit setiap responden.

1.4.7 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu dengan mencari dan menemukan hubungan antara kedua data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang sudah ada dan yang dipakai, sehingga memberi gambaran-gambaran konstruktif mengenai masalah yang diteliti. Di samping itu, menggunakan metode analisis kualitatif yang bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang akan diteliti. Metode analisis kualitatif yaitu cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif yang dinyatakan oleh responden secara tertulis secara tertulis dan lisan, kemudian data yang dihasilkan diteliti kembali dan dipelajari

sebagai suatu kesatuan yang utuh.²⁰ ditarik suatu kesimpulan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Dari data yang dihasilkan diambil suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari penelitian ini.



²⁰ H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, (Surakarta :UNS Press), Hal 37

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Sistem Pewarisan Hukum Adat

Hukum waris merupakan salah satu sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi berikutnya.²¹

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikinya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta warisan yang tidak dapat terbagi adalah harta milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati.²² Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses harta benda dan barang yang bukan berwujud untuk diwariskan kepada keturunannya.

Menurut Djeren Saragih²³ sistem pewarisan yang ada dalam masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Sistem pewarisan dimana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan. Sistem ini pada umumnya terdapat pada masyarakat bilateral seperti di pulau Jawa
 2. Sistem pewarisan dimana harta peninggalan tidak dapat dibagi-bagikan. Sistem ini pada umumnya terdapat pada masyarakat unilateral. Sistem ini dapat dibedakan lagi dalam bentuk sistem pewarisan kolektif dan disistem mayorat.
- Sistem

²¹ Soepomo. 2003. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita), Hal. 83.

Hal. 3 ²² Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, (Surabaya: Laksbang Yustitia),

²³ Djaren Saragih, 1980, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Tarsito), Hlm 163.

3. pewarisan kolektif yaitu harta peninggalan dilihat sebagai keseluruhan dan tidak dibagi-bagikan atau dimiliki bersama-sama oleh para ahli waris, sedangkan pewarisan mayorat adalah peninggalan secara keseluruhan tidak dibagi-bagi, tetapi jatuh ketangan anak yang tertua baik itu mayorat laki-laki atau perempuan.²⁴

Berdasarkan apa yang dijelaskan diatas, hukum waris yang ada di indonesia dipengaruhi oleh aturan-aturan adat yang berlaku disetiap daerah. Sistem yang digunakan pada masyarakat minangkabau adalah sistem kewarisan kolektif dimana harta pusaka tersebut tidak dapat dibagi-bagikan atau dimiliki bersama.

Dalam pembagian harta warisan haruslah dilakukan sesuai dengan ketentuan masing-masing sistem kewarisan adat yang berlaku tersebut. Apabila tidak dilakukan sesuai dengan sistem yang berlaku maka hal itu akan mengakibatkan timbulnya konflik antar anggota keluarga. Oleh karena itu maka, penentuan sistem hukum sangatlah penting untuk menghindari perpecahan dan mencapai suatu keadilan yang diharapkan masing-masing pihak yang terlibat.

Dalam sistem hukum adat anak-anak dari si pewaris merupakan golongan ahli waris yang terpenting dikarenakan mereka merupakan satu-satunya golongan ahli waris yang terdekat. Jadi dengan adanya anak-anak, maka kemungkinan anggota keluarga yang lain untuk menjadi ahli waris menjadi tertutup. Menurut keputusan Mahkamah Agung tanggal 1-11-1961 Reg. No. 179 k/Sip./1961 menyatakan bahwa

“Anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang si pewaris bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan.”²⁵

²⁴ Djaren Saragih, 1980, Loc.Cit, Hal. 163

²⁵ R. Subekti, 2006, *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (Bandung: P.T.Alumni) Hal. 15.

Pada dasarnya asas subyek hukum waris ada dua yaitu pewaris dan ahli waris. Keberadaan subyek hukum waris tersebut sangatlah mempengaruhi terjadinya pewarisan. Menurut Dominikus Rato²⁶ :

“Pewaris adalah orang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah orang yang menerima harta warisan. Pada dasarnya, ahli waris utama dan pertama dari pemilik harta kekayaan ialah anak-anaknya.”

Namun asas ahli waris dari pemilik harta ini menunjukkan berbagai bentuk atau manifestasi diantaranya :

- a. Di Daerah Batak hanya boleh pada anak laki-laki dari keturunan mereka dan anak perempuan tidak boleh diabaikan
- b. Di Daerah Minangkabau hanya boleh kalau yang meninggal itu si ibu. Sebab dalam hal yang meninggal si ayah, maka yang mewarisi ialah generasi muda keturunan wangsa (kakak dan adiknya), bukan anak-anak keturunan isterinya.
- c. Di wilayah Lampung sepanjang mengenai anak tertentu, karena yang mewarisi hanyalah anak tertua, dengan kewajiban memperlakukan dan menyantuni warga kerabat ayahnya sebagai anggota keluarga sendiri.

Secara umum pada berbagai masyarakat hukum adat bahwa keberadaan anak sangatlah penting dan berarti, dan anak ini memiliki banyak makna diantaranya :

1. Sebagai penerus keturunan.
2. Sebagai ahli waris.
3. Untuk mendoakan orang tua jika kelak meninggal dunia.
4. Sebagai pemersatu keluarga.
5. Untuk meningkatkan status sosial.

Sebagaimana yang disebutkan diatas bahwa dapat kita ketahui betapa pentingnya seorang anak dalam keluarga. Sebuah keluarga akan resah jika tidak memiliki anak, karena merasa kepada siapa harta bendanya diwarisi. Pada masyarakat

²⁶ Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, (Surabaya: Laksbang Yustitia, Hal. 127-128.

Matrilineal ketiadaan anak perempuan sebagai ahli waris, maka keluarga akan merasa kepunahan telah berada di ambang pintu. Sebaliknya juga pada masyarakat Patrilineal ketiadaan anak laki-laki sebagai ahli waris akan membuat keluarga merasa kepunahan di ambang pintu. Sebuah keluarga akan merasa tenang jika dalam keluarga itu telah mempunyai anak sebagai penerus keluarga dan ahli waris.

Berdasarkan ikatan kesanaksaudaraan matrilineal, ahli waris di Minangkabau ialah anak perempuan. Dalam hal jika tidak ada anak perempuan maka harta pusaka itu diteruskan kebawah kepada anak cucu juga melalui garis keturunan ibu (perempuan), sama sekali tidak ada yang melalui garis ayah (laki-laki).²⁷

Pengutamakan garis keturunan perempuan tersebut ada hubungannya dengan kepercayaan, bahwa anak perempuan harus sebagai ahli waris karena anak perempuan di minangkabau tidak boleh bekerja layaknya seperti laki-laki yang bisa merantau.²⁸ Tugas dan kewajiban anak perempuan tersebut diatas mungkin menjadi pokok pikiran mengapa perempuan saja yang dapat menjadi ahli waris. Seorang laki-laki dapat menggunakan harta warisan tetapi hanya sebatas untuk penghidupannya saja dan itu harus ada izin dari pihak perempuan. Harta yang diterima oleh laki-laki bukanlah termasuk harta warisan melainkan harta yang hanya dititipkan oleh pihak perempuan supaya dapat dinikmati dengan jangka waktu sementara selama laki-laki tersebut masih membutuhkan.

Sebagaimana yang telah diungkapkan diatas bahwa bagian yang diperoleh anak perempuan merupakan pewarisan, sedangkan yang diperoleh anak laki-laki bukan merupakan pewarisan, tetapi barang-barang yang diteruskan kepadanya hanya untuk dinikmati kemanfaatannya saja. Barang-barang yang ia nikmati harus ditinggalkan bila mana ia kawin keluar. Dalam masyarakat Minangkabau seorang anak laki-laki hanya dapat menikmati dari harta warisan pewaris tanpa adanya penguasaan terhadap

²⁷ Edison Piliang, 2017, *Budaya dan Hukum Adat Minangkabau*, (Bukittinggi : Kristal Multimedia), Hal. 295

²⁸ Edison Piliang, 2017, *Ibid*, Hal. 90

harta tersebut. Akan tetapi, apabila tidak ada anak perempuan maka anak laki-laki berhak menjadi ahli waris.

2.2 Kedudukan Hukum Laki-laki Terhadap Harta Bawaan Menurut Hukum Adat

Pewarisan merupakan proses memberikan harta kekayaan yang dimiliki kepada generasi selanjutnya (ahli waris) baik itu berupa materiil dan immateriil. Penerusan harta benda pewaris sudah dapat dilakukan ketika pewaris masih hidup. Dalam hukum adat kematian bukanlah suatu penentu terhadap suatu pewarisan itu. Jadi hukum waris adat merupakan seperangkat aturan normatif yang mengatur tentang proses penerusan harta kekayaan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya (ahli waris). Hukum adat waris bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkrit dari bangsa Indonesia.²⁹

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan harta benda dan barang-barang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Proses penerusan harta waris ini sudah berlaku sejak orang tua masih hidup karena proses tersebut tidak menjadi “akuut” oleh sebab orang tua meninggal dunia.³⁰ Dalam hukum adat harta benda keluarga bukanlah merupakan suatu kesatuan. Harta benda dalam keluarga dapat dibedakan menjadi tiga yaitu harta bawaan dari suami, harta bawaan dari isteri, dan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Dalam hukum adat perbedaan jenis harta tersebut tidaklah berlaku apabila suami isteri itu memiliki anak.³¹ Barang-barang harta benda keluarga haruslah diadakan pula perbedaan menurut macamnya, misalnya sawah, kebun, pekarangan dan rumah, ternak, keris pusaka, perhiasan dan sebagainya. Perbedaan harta tersebut agar dalam pembagiannya dapat dilakukan dengan mudah.

²⁹ Soepomo. 2003. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita), Hal. 83.

³⁰ Soepomo, 2000, *Ibid.* Hal.84

³¹ Soepomo, 2000, *Ibid.* Hal.85

Dalam suatu keluarga apabila seorang suami telah meninggal dunia, maka seorang isteri yang menjadi janda itu memiliki kedudukan istimewa. Kedudukan istimewa itu timbul apabila anak-anak dari keluarga tersebut telah mencar semua dan istri sebagai janda tinggal sendiri dirumah yang ditinggalkan suaminya maka ia berhak untuk tetap menempati rumah tersebut dengan hak untuk memegang harta benda yang ditinggalkan selama ia memerlukannya untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut Soepomo sebagaimana yang ada dalam Kamar ke-III dari Raad Yustisi Jakarta 26 Mei 1939 halaman 193, memutuskan :

Bahwa janda tidak dapat dianggap sebagai waris almarhum suaminya, akan tetapi ia berhak menerima penghasilan dari harta peninggalan si suami, jika ternyata bahwa harta gono-gini tidak mencukupi. Janda berhak untuk terus hidup sedapat-dapatnya seperti keadaannya pada waktu perkawinan.³²

Dalam hal ini seorang perempuan akan mendapat harta yang ditinggalkan oleh suaminya apabila dianggap membutuhkan. Untuk mendapatkan harta tersebut terdapat beberapa pengecualian yang terjadi apabila dalam keluarga tersebut masih terdapat seorang janda dan anak-anak yang telah dewasa (*mencar*), maka :

- a. Harta peninggalan (barang asal dari pihak suami, barang asal dari pihak istri dan barang gono-gini) dibagi-bagi antara semua anak. Si janda (ibu) berdiam pada salah seorang anaknya dan dipelihara oleh semua anak atau cukup oleh anak yang ditumpanginya. Janda (ibu) tidak mendapat bagian sedikitpun dari harta peninggalan tersebut, juga tidak dari barang asalnya sendiri dan juga tidak menuntut untuk mendapat bagian, oleh sebab kehidupannya telah terjamin;
- b. Mungkin pula si janda mendapat sebagian dari harta peninggalan, misalnya sebuah rumah dan sebidang sawah, mungkin barang yang dibagikan kepada janda itu kebetulan masuk golongan barang asal suami, sedang barang-barang lainnya dibagi-bagi antara anak-anak;

³² Soepomo, 2000, *Ibid.* Hal. 98

- c. Kemungkinan lain, ialah bahwa suami telah mewariskan sebidang sawah yang masuk golongan barang asal suami sendiri, dan sebuah rumah yang masuk golongan barang gono gini kepada istri, sehingga setelah suami itu meninggal, sisa dari harta peninggalannya dibagi-bagi antara anak-anak.³³

Dalam ketiga macam pembagian tersebut bahwa wujud hukum adat telah tercapai karena janda telah terpelihara kehidupannya. Disini janda tidak dianggap sebagai ahli waris almarhum suaminya, tetapi apabila harta gono gini tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari maka ia berhak menerima penghasilan dari harta peninggalan suami.

Hukum Adat, umumnya tidak menentukan secara jelas kapan waktu diadakan pembagian harta warisan dan tidak ada ketentuan bagi siapa yang akan menjadi juru bagi. Menurut Hilman Hadikusuma adat istiadat waktu pembagian harta warisan setelah wafat pewaris, maka yang menjadi juru bagi dalam pembagian harta warisan dapat ditentukan antara lain ³⁴ :

1. Anggota keluarga tertua yang dipandang, adil, jujur dan bijaksana;
2. Laki-laki tertua atau perempuan;
3. Orang lain yang masih hidup (janda atau duda dari pewaris);
4. Pemuka masyarakat ada t atau pemuka agama yang diminta, dipilih dan ditunjuk oleh ahli waris.

Dalam kenyataan hukum adat tidak mengenal cara pembagian harta warisan dengan perhitungan matematika, tetapi didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan. Jadi meskipun hukum adat mengenal azas kesamaan hak, tidak berarti bahwa setiap ahli waris akan mendapat bagian warisan dalam jumlah yang sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah ditentukan.

³³ Soepomo, 2000, *Ibid.* Hal. 99.

³⁴ Hilman Hadikusuma, 1993, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti), Hal. 104.

Tata cara pembagian warisan menurut hukum adat waris adat 2 (dua) kemungkinan yaitu :

1. Dengan cara segendong sepikul, artinya bagian anak laki-laki dua kali lipat dari bagian anak perempuan.
2. Dengan cara *Dum Dum Kupat*, artinya dengan anak laki-laki dan bagian anak perempuan seimbang/sama.³⁵

Kebanyakan yang berlaku dari pembagian Warisan adalah yang pembagian berimbang sama diantara semua anak baik itu anak laki-laki dan anak perempuan. Demikianlah corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia yang berbeda dengan hukum Waris Islam. Ini semua berdasar dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dan dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika, yang didasarkan pada kehidupan bersama, bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan, dan kedamaian tanpa membedakan kaum laki-laki dan perempuan.

2.3 Kedudukan Hukum Laki-laki Terhadap Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah Menurut Hukum Adat

Masyarakat Indonesia yang dikenal dengan semboyannya Bhineka Tunggal Ika memang memiliki berbagai macam suku dan budaya. Masing-masing suku memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda-beda pula dan mengakibatkan sistem keturunan yang berbeda-beda didalam masyarakat. Sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Budha, Kristen, Islam di indonesia sistem keturunan yang berbeda-beda setiap masyarakat sudah ada sejak dahulu kala. Sistem seperti ini sangat berpengaruh dalam sistem pewarisan terutama dalam sistem hukum adat.

Kekerabatan merupakan hubungan yang dijalin seseorang dengan orang lain yang memiliki garis keturunan yang sama dalam sebuah keluarga. Jadi hubungan

³⁵ Hilman Hadikusuma, 1993, *Ibid.* Hal. 106.

antara bapak dan anak tidak semata-mata ditentukan oleh adat dan tidak dapat diakhiri oleh adat, tetapi hubungan tersebut berlangsung tanpa ada batas-batas adat dan bukan dalam arti kekerabatan.³⁶ Sebagai anggota keluarga yang mempunyai keturunan yang sama memiliki hak dan kewajiban yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan.

Dalam hubungan kekeluargaan ada beberapa hal yang sangat penting yaitu :

1. Dalam hal perkawinan, apakah ada larangan untuk menjadi suami isteri dalam hubungan kekeluargaan (seperti adik kakak sekandung).
2. Dalam hal waris, merupakan dasar pembagian harta peninggalan.³⁷

Kata kedudukan merupakan tingkatan atau martabat, keadaan yang sebenarnya, status keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara.³⁸ Jadi kedudukan seseorang laki-laki dapat dilihat dari status atau tingkatan seseorang dalam menjaga dan mengemban harta keluarga. Kedudukan laki-laki di Minangkabau hanya sebagai berhak menggunakan dan mengolah harta pusaka kaumnya, namun ia tidak bisa mewariskan harta tersebut.³⁹

Dalam sebuah keluarga seorang laki-laki memiliki kedudukan ganda yakni kedudukannya sebagai suami (apabila telah kawin) dan kedudukannya sebagai anak. Kedudukan sebagai suami merupakan salah satu kewajibannya laki-laki untuk mendampingi isteri dalam rumah tangga. Sejak perkawinan berlangsung suami telah melepaskan hubungan dengan keluarganya dan masuk kedalam keluarga. Si suami mempunyai hak dan tanggung jawab terhadap isterinya dan suami mempunyai hubungan hukum semata-mata bukan hanya terhadap isteri saja tetapi juga terhadap kerabat isterinya. Dalam hukum adat salah satu tujuan perkawinan adalah untuk

³⁶ Edison Piliang, 2017, *Budaya dan Hukum Adat Minangkabau*, (Bukittinggi : Kristal Multimedia), Hal. 296

³⁷ Bushar Muhammad, 2000, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita), Hal. 5.

³⁸ W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka), Hal. 38.

³⁹ Edison Piliang, 2017, *Ibid.* Hal 298

melanjutkan keturunan, dan dari keturunan tersebut yang akan melanjutkan pengelolaan terhadap harta yang dimiliki oleh orang tuanya.

Anak merupakan salah satu harta yang paling berharga dalam sebuah keluarga. Tanpa adanya anak maka sebuah keluarga akan terasa hampa dan kurang bahagia. Selain itu, anak juga memiliki peran penting dalam hal masalah pewarisan. Anak merupakan ahli waris yang pertama dan utama dalam keluarga bahkan anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya jika lahir dalam keadaan hidup. Tidak semua anak adalah ahli waris, kemungkinan ada ahli waris lainnya seperti anak tiri, anak angkat, anak piara, waris balu, waris kemenakan, dan para waris pengganti seperti cucu, ayah-ibu, kakek-nenek, waris anggota kerabat dan waris lainnya.⁴⁰ Kemudian berhak tidaknya para ahli waris tersebut dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang bersangkutan dan mungkin juga karena pengaruh agama, sehingga antara daerah yang satu dengan daerah yang lain terdapat suatu perbedaan. Setiap perbedaan-perbedaan yang terjadi tentu memiliki maksud dan tujuan tersendiri yang bersumber dari para leluhur.

Dalam masyarakat Minangkabau sifat kekeluargaan memperlihatkan adanya barang-barang keluarga yang hanya dapat dipakai saja oleh setiap warga, tetapi tidak dapat dimiliki oleh mereka masing-masing. Contohnya ada seorang isteri yang mempunyai sebidang tanah meninggal dunia maka harta tersebut menjadi harta pusaka dari anak-anak kandungnya, harta pusaka ini dinamakan harta pusaka rendah.⁴¹ Tetapi barang-barang pencarian suami apabila dia wafat maka harta tersebut menjadi harta pusaka keluarga sisuami yaitu saudara sekandung sisuami.

Dalam masyarakat juga dikenal harta pusaka tinggi, yaitu harta yang telah turun-temurun dalam beberapa keturunan (generasi), harta pusaka ini dikuasai oleh

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, 1993, *Ibid.* Hal. 77.

⁴¹ Surojo Wignjodipuro, 1973, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (Bandung : Alumni), Hal. 199.

Penghulu Andiko atau Mamak Kepala Waris.⁴² Proses pemindahan harta pusaka ini disebut dengan istilah *pusako bajawek*. Harta pusaka tinggi ini sesungguhnya bukan hanya diwariskan dari mamak ke kemanakan, tetapi jauh lebih tinggi yaitu dari ninik diwariskan ke *uwo* (nenek perempuan), dari *uwo* ke *mande* (ibu), dan dari ibu kepada saudara perempuan.⁴³ Jadi Harta pusaka tinggi ini ini bisa dimiliki oleh kemanakan- kemenakannya untuk menjalani hidupnya.

Dalam proses pembagian harta di minangkabau masih banyak kecenderungan dalam masyarakat melaksanakan ketentuan pembagian harta tersebut berdasarkan hukum waris adat secara murni dan utuh.⁴⁴ Pembagian warisan secara murni dan utuh dibagikan agar harta tersebut berguna untuk melanjutkan kelangsungan hidup anak kemanakan dari generasi ke generasi berikutnya.

⁴² Surojo Wignjodipuro, 1973, *Ibid*, Hal. 199

⁴³ Edison Piliang, 2017, *Budaya dan Hukum Adat Minangkabau*, (Bukittinggi : Kristal Multimedia), Hal. 264

⁴⁴ Edison Piliang, 2017, *Ibid*. Hal 326

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari Keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai intisari dari permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Hukum waris di Desa adat Sungai Cubadak hampir sama dengan masyarakat adat yang ada di desa-desa lain, yang mana harta pusaka diwariskan kepada anak perempuan saja dan laki-laki hanya memperoleh harta pusaka rendah saja, sedangkan pembagian dilakukan berdasarkan musyawarah dan itu sama dengan semua desa yang ada. Dimana masyarakat ini menganut sistem pewarisan kolektif yang mana semua harta warisan dibagi-bagikan kepada ahli waris berdasarkan musyawarah dan mufakat kerabat. Pada umumnya desa Sungai cubadak menganut sistem kekeluargaan matrilineal, dimana anak perempuan lebih diutamakan daripada anak laki-laki dalam pembagian warisan. Harta yang diterima oleh perempuan tidak dapat dimiliki oleh laki-laki, kecuali adanya persetujuan pihak perempuan dalam pengelolaan harta warisan.
2. Kedudukan laki-laki terhadap harta bawaan yang ditinggalkan oleh pewaris di masyarakat Sungai cubadak adalah dengan sistem matrilineal yakni bahwa anak laki-laki tidak berhak memiliki harta warisan. Ketika pewaris meninggal dunia terlebih dahulu, maka harta bawaan yang dimiliki pewaris (suami) akan dikuasai isteri. Penguasaan tersebut dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada isteri karena sudah mendampingi selama kehidupan di dunia. Apabila isteri juga meninggal maka harta bawaan atau harta suami akan kembali kepada saudara atau kerabat laki-laki, karena isteri bukan anggota keluarga isteri, sedangkan untuk harta bawaan isteri atau ibu akan di wariskan kepada anak perempuan saja. Jadi di sungai cubadak kedudukan anak laki-laki terhadap asal ayah dan ibu hanya sebatas mengelola saja untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan apabila ayah

meninggal maka harta bawaan tersebut akan kembali kepada saudara ayah atau keluarga ayah. Sedangkan harta bawaan ibu akan diwariskan kepada anak perempuan dan kedudukan laki-laki hanya sebatas mengelola harta bawaan ibu tersebut. Harta bawaan suami tidak dapat dimiliki oleh anak-anaknya nanti apabila suami telah meninggal dunia nantinya.

3. Kedudukan anak laki-laki terhadap harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah pada masyarakat Sungai Cubadak yakni bahwa anak laki-laki akan mendapat bagian yang besar dari pada anak perempuan terhadap harta pusaka rendah sebagaimana pewarisan harta berdasarkan atas hukum islam dimana laki-laki memperoleh lebih besar daripada perempuan, yang mana bagian laki-laki terhadap harta pusaka rendah ialah duapertiga dan perempuan sepertiga. Sedangkan untuk harta pusaka tinggi di Sungai Cubadak anak laki-laki tidak memiliki hak untuk menerima harta warisan tersebut karena di Sungai Cubadak harta tersebut hanya diwariskan kepada anak perempuan dalam keluarga. Buat harta pusaka tinggi ini laki-laki hanya sebatas menjaga harta yang diterima oleh perempuan. Laki-laki bisa mengelola harta tersebut apabila atas izin pihak perempuan, tetapi laki-laki hanya sebatas mengelola bukan memiliki harta pusaka tinggi tersebut.

4.2 Saran

Sebagai sumbangan pemikiran dalam hal pewarisan di desa adat Sungai Cubadak khususnya masalah kedudukan anak laki-laki terhadap harta warisan, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Dalam hal pembagian warisan yang berdasarkan sistem kekeluargaan pada masyarakat, dalam pembagiannya harus dilakukan dengan sangat bijaksana serta tetap menjaga kearifan karena kearifan lokal dilupakan maka rentan timbul perselisihan.
2. Sebagai ahli waris selayaknya menjalankan kewajiban secara jujur dan benar sehingga apa yang menjadi tujuan pewarisan tetap berjalan secara baik dan utuh

serta tidak menimbulkan masalah dengan pewaris maupun masyarakat sekitarnya.

3. Para anggota masyarakat Sungai Cubadak dan juga Ketua Adat Sungai Cubadak diharapkan untuk bisa membuat seperangkat aturan tertulis mengenai pembagian harta warisan dan harta perkawinan bersama sehingga ada ukta riil tentang pembagian harta warisan tersebut demi menghindari segala bentuk pertikaian yang akan timbul terkait selisih paham akan perihal itu.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, 1970, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung : Penerbit Alumni,
- Amir M.S, 2007. *Masyarakat Adat Minangkabau Terancam Punah*, Jakarta : PT Mutiara Sumber Widya
- Amiruddin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1976, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung,
- B, Ter Har Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terj. Soebakti Poesponito, Jakarta : Pradnja Paramita
- Bushar, Muhammad. 2000. *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya
- Paramita, Dewi, Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, Djaren Saragih, 1980, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Tarsito,
- Dominikus, Rato. 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Surabaya: Laksbang Yustitia,
- _____. 2016, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat*, Yogyakarta : LaksBang PRESSindo
- Dyah Ochtorina Susanti, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika),
- Edison, Piliang. 2017. *Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Bukittinggi : Kristal Multimedia,
- H.B, Sutopo. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, Surakarta : UNS Press,
- Hilman ,Hadikusuma. 1993. *Hukum Waris Adat*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti,
- _____. 2014 *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Cv Bandar Maju

Ibrahim. 2009. *Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang*, Bukittinggi : Kristal Multimedia,

Mohammad, Yamin. 2007. *Pelatihan Peningkatan Kualitas Penelitian Hukum : Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empirik Serta Aplikasinya*. Surakarta : Fakultas Hukum UNS.

Omarsalim, 2000. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta : Rineka

Cipta Soepomo. 2003. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya

Paramita, Soerjono, Soekanto. 1981. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Raja

Grafindo Persada,

_____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI PRESS),

_____. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo,

Subekti, 2006. *Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Bandung : P.T.Alumni,

Suriyaman Mustri Pide, 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan akan Datang*, Jakarta : Kencana,

Surojo, Wignjodipuro. 1973. *Pengantar dan Azaz-Azaz Hukum Adat*. Bandung : Alumni,

Tedi, Sutardi, 2007. *Antropologi Mengungkap Keragaman Budaya*, Bandung : PT Setia Inves

W.J.S, Poerwadarminta. 1976, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka,

Yulfian, Azrial, 2008. *Budaya Alam Minangkabau*, Padang : Angkasa Raya

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jurnal

Misnal Munir, 2015, Sistem Kekerabatan dalam Kebudayaan Minangkabau, melalui <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/12612/9073>, Hal. 17, diakses pada tanggal 5 desember 2018 pukul 19:20 wib

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana sistem hukum waris adat pada masyarakat Sungai Cubadak?

Sistem pewarisan pada masyarakat Sungai Cubadak dilakukan secara turun temurun dari leluhur hingga generasi terakhir. pewarisan di masyarakat Minangkabau pada umumnya menganut sistem pewarisan Matrilineal, dimana perempuan dan laki-laki memiliki hak yang berbeda yakni perempuan mewarisi harta tersebut dan laki-laki tidak berhak terhadap harta tersebut.

2. Berlaku untuk siapa saja hukum waris adat tersebut?

Hukum waris di Sungai Cubadak hanya berlaku untuk masyarakat Sungai Cubadak. Tetapi hukum waris yang ada di Minangkabau tidak ada perbedaannya sama sekali dengan daerah-daerah lain di minangkabau.

3. Siapa yang berhak menjadi ahli waris menurut waris adat pada masyarakat Sungai Cubadak?

Yang berhak menjadi ahli waris di Desa Sungai Cubadak adalah perempuan dan laki-laki hanya berhak menjaga warisan tersebut

4. Apa saja kewajiban ahli waris serta bagaimana syarat-syarat seorang ahli waris menurut hukum adat masyarakat Sungai Cubadak?

Kewajiban ahli waris adalah menjaga harta warisan yang diberikan dan tidak boleh digadaikan

Syarat seorang ahli waris adalah satu keturunan atau satu kaum

5. Hal apa saja yang menyebabkan seorang ahli waris kehilangan hak mewarisnya menurut hukum setempat?

Seorang anak kehilangan hak warisnya ketika seorang anak telah diusir dari adat(suku), maksudnya melakukan kesalahan kesalahan yang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur oleh adat contoh menikah satu suku.

6. Bagaimana kedudukan anak laki-laki dalam hukum waris adat Sungai Cubadak? Kedudukan laki-laki terhadap harta warisan hanya menjaga harta tersebut,. Laki- laki tidak dapat memiliki harta warisan tersebut tetapi hanya sebatas mengolah harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
7. Apakah hak dan kewajiban tiap-tiap ahli waris sama?
Tiap-tiap ahli waris memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak ada pengecualian terhadap para ahli waris baik laki-laki maupun perempuan.
8. Bagaimanakah kedudukan anak laki-laki terhadap harta pusaka rendah yang ditinggalkan pewaris?
Anak laki laki memperoleh harta warisan $\frac{2}{3}$ dan Perempuan memperoleh $\frac{1}{3}$ dari harta yang diwarisi
9. Ada berapa jenis harta pada masyarakat Sungai Cubadak?
Harta di masyarakat sungai cubadak ada dua yaitu harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi
Harta pusaka tinggi ialah harta yang telah turun temurun dari nenek moyang
Harta pusaka rendah ialah harta bersama yang diperoleh oleh suami dan istri
10. Apakah semua harta asal yang ditinggalkan oleh pewaris dapat dinikmati?
Semua harta asal yang ditinggalkan pewaris dapat dinikmati, tetapi apabila isteri juga sudah meninggal maka harta asal pewaris akan kembali kepada anggota keluarga pewaris (suami).
11. Berapa bagian yang didapat ahli waris dari harta pusaka rendah tersebut?
Pembagian warisan terhadap harta pusaka rendah atau harta pencaharian adalah $\frac{1}{3}$ perempuan dan laki-laki $\frac{2}{3}$
12. Bagaimanakah sistem pembagian pewarisan menurut hukum adat Sungai Cubadak?
Sistem bagiannya dilakukan secara kekeluargaan dan dilakukan dengan musyawarah secara internal untuk harta pusaka rendah dan untuk harta pusaka tinggi dilakukakan dengan musyawarah satu kaum.

13. Mengapa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang berbeda dalam pembagian waris di Sungai Cubadak?

Karena di dalam adat minangkabau laki-laki bisa mencari nafkah untuk dirinya sendiri dengan merantau sedangkan perempuan tidak wajib, sehingga laki-laki tidak berhak memperoleh harta warisan tersebut dan perempuan saja yang memperoleh harta warisan

14. Apakah pernah ada perselisihan antara ahli waris terkait harta warisan yang diterimanya?

Pernah terjadi perselisihan

15. Jika ada permasalahan tentang pewarisan, bagaimanakah solusi penyelesaiannya? Jika terjadi permasalahan terhadap pembagian warisan maka diselesaikan dengan cara musyawarah dengan ketua adat dan apabila solusi tersebut maka dilanjutkan ke pengadilan. Selama terjadi permasalahan warisan sangat jarang sampai ke pengadilan

16. Apakah anak ada yang keluar dari desa Sungai Cubadak (diusia dari kaum), apakah masih berhak mewarisi harta warisan?

Apabila telah diusir dari kaum maka tidak berhak mendapat warisan, tetapi apabila telah membayar denda kepada ketua adat maka dia baru berhak mendapat warisan

1. Wawancara dengan Muhammad Zen Datuk Jangguk Nan Pirang (Ketua Adat Suku Koto Sungai Cubadak)



Rumah Adat Suku Koto di Desa Sungai Cubadak



2. Wawancara dengan Muhammad Yanis Datuk Rajo Penghulu (Pensiun Ketua Adat Suku Sipisang dan pernah kerja di KAN (Kantor Adat Nagari)



Rumah Adat Suku Sipisang di Desa Sungai Cubadak



3. Wawancara dengan Dasril Datuk Dindo Marajo Nan Sati (Ketua Adat Suku Tanjuang Sungai Cubadak)



Rumah Adat Suku Tanjuang di Desa Sungai Cubadak

